



**PUTUSAN**

**Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**"NAMA PENGGUGAT"**, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di "DESA PENGGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT", Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT", sebagai **Penggugat**;

melawan

**"NAMA TERGUGAT"**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan "PEKERJAAN TERGUGAT", Pendidikan S.1, Tempat tinggal di Desa "DESA TERGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT", Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT", sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 12 November 2018 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Juni 2008, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan KECAMATAN MENIKAH, Kabupaten "KABUPATEN PENGUGAT", Provinsi Maluku Utara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 82/01/VII/2008 tanggal 16 Juli 2008;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa "DESA TERGUGAT" di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 9 tahun lamanya;
3. Bahwa pada awal perkawinan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sehingga dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PT, laki-laki, umur 8 tahun dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak usia pernikahan menjelang 1 tahun, pada saat itu Penggugat dalam keadaan usia kandungan 3 bulan, menjadi awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan, baik pun itu hanya hal-hal kecil saja, ini semua disebabkan karena :
  - a) Tergugat selingkuh dengan perempuan tetangga rumah yang bernama AAA, perselingkuhan ini berjalan kurang lebih 1 bulan, kemudian Tergugat kembali selingkuh dengan perempuan yang bernama BBB di Tobelo, yang beragama kristen. Pada saat itu Penggugat dalam keadaan melahirkan yaitu tahun 2010, dan hubungan perselingkuhan itu berjalan sampai tahun 2012, kemudian selingkuh lagi dengan perempuan yang bernama CCC, agama kristen, selingkuhan ini Penggugat mengetahui dari HP Tergugat yang sms nya dengan kata-kata sayang;
  - b) Bahwa, Tergugat suka mengunjungi cafe-cafe dan pub tempat minum dan karaoke di KOTA DDD, pulang kerumah dalam keadaan mabuk;
  - c) Bahwa, pernah terjadi yang disampaikan orang bahwa sekarang ini Tergugat dalam keadaan mabuk di cafe sampai tidak bisa pulang kerumah, akhirnya Penggugat pergi menjemput Tergugat untuk pulang kerumah;
  - d) Bahwa perceraian ini terjadi karena sudah punya kesepakatan bersama antar Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama tinggal bersama rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk biaya hidup, makan dan minum semua ditanggung oleh orang tua Tergugat, sehingga Tergugat senang dengan kehidupan berfoya-foya;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai sekarang ini sudah tidak ada lagi hubungan lahir bathin sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa awal pertengkaran terjadi pada tahun 2011, Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa "DESA PENGUGAT", namun hanya 1 bulan, kemudian orang tua Tergugat, ibu dan keluarganya datang menjemput Penggugat, dan Penggugat ikut pulang kembali, tinggal bersama Tergugat di rumah orang tuanya;
8. Bahwa, pada bulan September 2016, Penggugat kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat, penyebabnya karena kehidupan atau tingkah laku Tergugat tidak pernah berubah dan makin menjadi-jadi baik mabuk atau perbuatan selingkuhannya, dan kali ini Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat atau pisah selama 8 bulan. Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat sampai pada tanggal 3 Mei 2017 Penggugat dijemput pula oleh keluarga Tergugat yaitu Bapak Imam Masjid "DESA TERGUGAT" bersama orang tua Tergugat, disini Penggugat ikut kembali pulang bersama keluarga Tergugat dengan perjanjian Tergugat tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Penggugat atau istri;
9. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama, ternyata Tergugat tidak pernah juga berubah, sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan hidup Tergugat, selingkuhannya lewat HP karena Tergugat melakukan perbuatan-perbuatan zina (Asusila) yang tidak bermoral lewat HP nya saja, perbuatan ini dilakukan sepanjang malam kalau Tergugat berada di rumah;
10. Puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 14 Nopember 2017, penyebabnya seperti pada gugatan poin 9, Penggugat sudah tidak sanggup lagi dan bertekad kembali ke rumah orang tua dan tidak akan kembali hidup bersama Tergugat, dan mulai sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin selama 1 tahun sampai sekarang;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selama pisah, Penggugat tidak pernah menuntut diberi nafkah lahir oleh Tergugat, namun demikian selama ini Tergugat hanya memberi biaya hidup anak atau uang jajan yang bernama ANAK PT hanya 1 minggu Rp. 50.000,- atau paling tinggi biaya hidup anak perbulan Rp. 200.000,-. Untuk biaya kehidupan anak sebesar itu jika telah terjadi perceraian Penggugat merasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan anak dalam sebulan, untuk itu bila terjadi perceraian dengan gugatan Penggugat, Penggugat memohon agar Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetap memberi nafkah biaya untuk anak yang bernama ANAK PT yang berumur 8 tahun, termasuk didalamnya biaya kesehatan, pendidikan sampai anak berusia 21 tahun sebesar Rp. 50.000 perhari atau Rp. 1.500.000 per bulan;
12. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan serta tidak ada kecocokan lagi, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ("NAMA TERGUGAT") terhadap Penggugat ("NAMA PENGGUGAT")
3. Memberi hak asuh anak kepada Penggugat;
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk memberi biaya hidup anak yang akan datang bernama ANAK PT, berumur 8 tahun, perbulan termasuk didalamnya biaya kesehatan, pendidikan sampai anak tersebut berusia 21 tahun perhari Rp. 50.000 atau perbulan Rp. 1.500.000;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dengan rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan nama Penggugat menjadi "NAMA PENGGUGAT";

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat ("NAMA PENGGUGAT") nomor XXXXXX570XXX0001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT", Propinsi Maluku Utara tanggal 20 Nopember 2012 bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat ("NAMA PENGGUGAT") Nomor 470/443/xxxx/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala "DESA PENGGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT", Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT" tanggal 12 November 2018 sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN MENIKAH, Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT", Nomor 82/01/VII/2008 Tanggal 16 Juli 2008, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.3;

## B. Bukti Saksi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di "DESA PENGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN PENGUGAT", Kabupaten "KABUPATEN PENGUGAT", di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal Tergugat sejak Penggugat hendak menikah dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa "DESA TERGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN PENGUGAT", Kabupaten "KABUPATEN PENGUGAT";
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PT umur 8 tahun yang saat ini duduk di kelas tiga SD xxx di "DESA TERGUGAT";
  - Bahwa awal kehidupan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat rukun, namun setelah ada anak mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
  - Bahwa Penggugat juga pernah menjemput Tergugat dalam keadaan mabuk di KOTA DDD;
  - Bahwa atas permasalahan tersebut, Penggugat pulang ke rumah saksi dan tinggal antara tiga hingga empat bulan bersama saksi;
  - Bahwa kemudian Penggugat dijemput Tergugat bersama orangtua Tergugat dan imam Desa "DESA TERGUGAT" sehingga Penggugat bersedia dan rukun kembali dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi selalu terlibat dalam usaha damai antara Penggugat dan Tergugat dan sering menasehati Tergugat agar tidak mengulangi perbuatannya berselingkuh dengan perempuan lain dan mabuk;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tetap mengulangi perbuatannya tersebut sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sebanyak empat kali;
  - Bahwa kejadian Penggugat pulang ke rumah saksi terjadi hingga empat kali dan dapat kembali rukun namun untuk yang kelima kalinya Penggugat sudah tidak mau kembali lagi pada Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama setahun lebih;
  - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi di "DESA PENGGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT", sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtuanya di Desa "DESA TERGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT";
  - Bahwa Tergugat masih sering datang untuk menjenguk dan menjemput anak Penggugat dan Tergugat di rumah saksi namun tidak tinggal bersama dengan Penggugat;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PT tinggal bersama Penggugat di rumah saksi dalam keadaan sehat dan tumbuh kembang dengan baik;
  - Bahwa selama berpisah dengan Tergugat, Penggugat membuka kios sembako dan minyak bahan bakar;
  - Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di "KABUPATEN PENGGUGAT";
  - Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan masa kerja EEE dengan formasi sarjana;
  - Bahwa Tergugat hidup hura-hura dan tidak pernah memberikan gajinya kepada Penggugat sebagai nafkah;
  - Bahwa selama menikah, kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh orangtua Tergugat sedangkan penghasilan Tergugat digunakan untuk berfoya-foya;
2. SAKSI 2, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di "DESA PENGGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT", Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT", di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, menikah pada tahun 2008;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa "DESA TERGUGAT" dan tidak pernah bertempat tinggal di tempat lain;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PT umur 8 tahun dan duduk di kelas tiga SD;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa penyebab lain adalah Tergugat suka mabuk;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah saksi sebanyak empat kali dan tinggal antara beberapa bulan bersama saksi;
- Bahwa Tergugat bersama orangtuanya dan imam Desa "DESA TERGUGAT" menjemput Penggugat sehingga Penggugat bersedia kembali rukun dengan Tergugat;
- Bahwa saksi biasa berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta menasehati Tergugat agar tidak mengulangi berselingkuh dengan perempuan lain dan juga mabuk;
- Bahwa Tergugat mengulangi perbuatannya hingga menyebabkan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sebanyak empat kali dan kemudian dapat rukun kembali;
- Bahwa untuk yang kelima kalinya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan ia sudah tidak mau kembali lagi pada Tergugat;
- Bahwa karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat keduanya berpisah tempat tinggal selama lebih dari satu tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama saksi di "DESA PENGGUGAT" sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtuanya di Desa "DESA TERGUGAT";

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun berpisah tempat tinggal, Tergugat masih sering datang untuk menjenguk dan menjemput anak Penggugat dan Tergugat di rumah saksi namun tidak tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa ANAK PT tinggal bersama Penggugat di rumah saksi dalam keadaan sehat dan tumbuh kembang dengan baik;
- Bahwa sekarang Penggugat membuka kios sembako dan minyak bahan bakar;
- Bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perhubungan Kabupaten "KABUPATEN PENGUGAT" dengan masa kerja EEE melalui formasi sarjana;
- Bahwa Tergugat suka hura-hura dan tidak pernah memberikan gajinya kepada Penggugat sebagai nafkah;
- Bahwa kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini ditanggung oleh orangtua Tergugat sedangkan penghasilan Tergugat digunakan sendiri;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan gugatannya agar dapat bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat yang berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan, Tergugat suka mabuk serta saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak November 2017 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti P.2 berupa Surat Keterangan Domisili Penggugat, bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah Penggugat, ketiganya merupakan akta autentik serta telah memenuhi syarat alat bukti di persidangan sehingga memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Morotai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah. Bukti P.3 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Juni 2008;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim diperbolehkan mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri yaitu:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PT, umur 8 tahun;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan suka mabuk;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal antara tiga hingga empat kali namun dapat rukun kembali;
4. Bahwa sejak November 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak pernah berkumpul kembali;
5. Bahwa telah diusahakan perdamaian agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun lagi namun tidak berhasil;
6. Bahwa selama berada dalam pemeliharaan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PT, umur 8 tahun sehat dan tumbuh kembang dengan baik;
7. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan masa kerja EEE dengan formasi sarjana;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tidak melihat sendiri perihal Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan Tergugat mabuk. Namun

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, kedua saksi Penggugat sebagai orangtua turut terlibat secara langsung dalam beberapa usaha perdamaian Penggugat dan Tergugat. Dalam beberapa usaha damai tersebut terungkap bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan juga disebabkan Tergugat suka mabuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian perihal penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat termasuk dalam kategori *testimonium de auditu* dari sumbernya langsung yaitu Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan *testimonium de auditu* tersebut maka diperoleh persangkaan bahwa benar adanya Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan juga suka Tergugat mabuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat dan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PT, umur 8 tahun;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan suka mabuk;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal antara tiga hingga empat kali namun dapat rukun kembali;
4. Bahwa sejak November 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal untuk kelima kalinya dan hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
5. Bahwa telah ada usaha agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun lagi namun tidak berhasil;
6. Bahwa selama berada dalam pemeliharaan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PT, umur 8 tahun sehat dan tumbuh kembang dengan baik;
7. Bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan masa kerja EEE dengan formasi sarjana;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa islam memandang selingkuh merupakan perbuatan terlarang oleh karenanya suami atau istri yang memegang teguh prinsip ini akan merasakan dikhianati jika salah seorang dari pasangan suami istri tersebut melakukan perselingkuhan sehingga perselisihan tak terhindarkan dan keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya memudar. Demikian yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adanya perselisihan karena perselingkuhan. Dan keadaan menjadi lebih buruk lagi ketika Tergugat sebagai suami dan kepala keluarga suka mabuk sehingga menambah perselisihan menjadi memuncak;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama sejak setahun yang lalu sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun istri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami istri*

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Penggugat telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2017, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار الزوج  
بها اضرار لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها ... وعجزى  
القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة (فقه السنة: 248-249)

*Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;*

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ("NAMA TERGUGAT") kepada Penggugat ("NAMA PENGGUGAT");

Menimbang, bahwa mengenai gugatan hak asuh anak Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama berbunyi, "*gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*". Sehingga gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak dan nafkah anak dapat diterima untuk dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PT, umur 8 tahun yang *belum mumazziz* berada dalam pemeliharaan Penggugat. Sementara itu tidak terdapat mudharat bagi anak tersebut selama dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu tidak terdapat halangan bagi Penggugat untuk memelihara anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam kitab Fiqih Sunnah halaman 342 yang berbunyi: "*Syarat-syarat berhak atas pemeliharaan anak : Sehat akal, dewasa, punya kemampuan mendidik, amanah dan berakhlak baik, Islam, selama ibu belum kawin dan merdeka*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PT, umur 8 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, maka diperintahkan kepada Penggugat untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PT, umur 8 tahun apabila dikehendaki Tergugat dengan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang disepakati oleh pihak Penggugat dan Tergugat. Jika Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut maka hal tersebut dapat dijadikan alasan Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah anak, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak terhapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974; (1) *Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.* (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.*
- *Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).*

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum tersebut di atas, maka Tergugat berkewajiban untuk menafkahi anaknya bernama ANAK PT, umur 8 tahun hingga anak tersebut dewasa, yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah. Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah faktor yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat tersebut. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan nominal beban yang ditetapkan kepada Tergugat disesuaikan menurut kadar kemampuan ekonomi Tergugat dan kebutuhan dasar anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan masa kerja EEE dengan formasi sarjana maka dapat diperkirakan bahwa golongan dan ruang kepegawaian Tergugat adalah III/c dengan gaji pokok sebesar Rp3.116.500,- (tiga juta seratus enam belas ribu lima ratus rupiah);

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PT, berumur 8 tahun yang kebutuhan nafkahnya diperkirakan kurang lebih Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perhari maka Majelis Hakim memandang patut untuk menghukum Tergugat membayar nafkah anak sejumlah nominal yang tercantum dalam amar putusan di luar biaya pendidikan dan pengobatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugatlah yang saat ini memelihara dan mengasuh ANAK PT, umur 8 tahun sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Penggugat sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah ANAK PT, umur 8 tahun dari Tergugat, yang untuk selanjutnya digunakan untuk sebesar-besar kemanfaatan bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan seluruhnya;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ("NAMA TERGUGAT") kepada Penggugat ("NAMA PENGGUGAT");

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PT, laki-laki berumur 8 tahun;
5. Menghukum Penggugat untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PT, laki-laki berumur 8 tahun;
6. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PT, laki-laki berumur 8 tahun kepada Penggugat sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) tiap tahunnya hingga anak tersebut berumur 21 tahun;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah oleh Saiin Ngalm, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Sapuan, S.HI., M.H. dan Abdul Jaris Daud, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ihwan Ahsan, BA sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

**Sapuan, S.HI., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Abdul Jaris Daud, S.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Saiin Ngalm, S.HI**

Panitera Pengganti,

ttd

**Ihwan Ahsan, BA**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	390.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-

---

**Jumlah** : **Rp.** 481.000,-  
(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Tobelo, 3 Desember 2018

Untuk salinan yang sama dengan aslinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo

**Dra. Gamaria Dodungo**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB